



**PUTUSAN**  
Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sabri Bin Husaini;  
Tempat lahir : Krueng Mane;  
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 18 November 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lr. Leuguna No.07 A Dusun Tgk. Dicot Desa Ceurih  
Kec. Ulee Kareng Kota Banda Aceh;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Sabri Bin Husaini ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 26 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun disediakan Penasihat Hukum untuk mendampingi, terdakwa dengan tegas telah menolak;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 2 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SABRI BIN HUSAINI** tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana permufakaan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair **melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.**
  2. Membebaskan terdakwa **SABRI BIN HUSAINI** dari dakwaan primair.
  3. Menyatakan terdakwa **SABRI BIN HUSAINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakaan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaair melanggar **Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
  4. Menghukum terdakwa **SABRI BIN HUSAINI** dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  5,47 Gram.
    - 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih.
    - 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam.
    - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ.
- Dipergunakan dalam berkas perkara An. SAID ZAINAL ABIDIN BIN SAID HASAN**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  19,98 Gram.
- 1 (satu) kotak rokok luffman.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO REG. PERKARA : PDM-112 /Bna/Enz.2/07/2022, tanggal 28 Juli 2022 sebagai berikut:

## **Primer**

Bahwa terdakwa SABRI BIN HUSAINI bersama-sama dengan SAID ZAINAL ABIDIN BIN SAID HASAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di di Jalan Banda Aceh – Medan di depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib di di Desa Kampung Jawa Kec. Kutaraja Kota Banda Aceh atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa dihubungi oleh umar (DPO) via telpon, dan sdr. Umar (DPO) mengatakan : “minta tolong ambil sabu di Jalan Banda Aceh – Medan di depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe, biar ada uang kamu sedikit”, kemudian Terdakwa mengajak saksi Said Zainal Abidin untuk pergi ke Lhokseumawe dari kota Banda Aceh menggunakan sepeda motor milik saksi Said Zainal Abidin, kemudian Terdakwa bersama saksi Said Zainal Abidin tiba di kota Lhokseumawe sekira pukul 16.00 wib dan Terdakwa menelepon Sdr. Umar (DPO) mengatakan Terdakwa sudah sampai,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian narkoba jenis sabu sabu tersebut dititipkan dan diterima oleh Terdakwa di Jalan Banda Aceh – Medan depan Kampus UNIMA kota Lhokseumawe oleh orang yang Terdakwa tidak kenal sebanyak 1 (satu) paket besar yang mana narkoba jenis sabu tersebut dimintakan oleh Sdr. Umar (DPO) agar Terdakwa mengantarkannya sesuai petunjuk dari sdr. Umar (DPO).

- Bahwa Kemudian narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa simpan disaku celana sebelah kiri Terdakwa dan kemudian Terdakwa bersama saksi Said Zainal Abidin langsung kembali menuju Banda Aceh dan saksi Said Zainal Abidin mengantarkan Terdakwa kerumah Terdakwa di Desa Kampung Jawa kec. Kuta Raja Banda Aceh.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 27 maret 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket dan sabu tersebut Terdakwa simpan diatas plafon rumah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari sdr UMAR (DPO) dalam hal membantu sdr UMAR (DPO) untuk mengambil sabu ke Kota Lhokseumawe dan mengantarkan sabu sesuai petunjuk sdr UMAR (DPO) akan di berikan uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) apabila barang bukti sabu tersebut telah habis, sedangkan saksi SAID ZAINAL ABIDIN telah Terdakwa berikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan narkoba jenis sabu secara Cuma-Cuma untuk dihisap/digunakan bersama-sama dengan Terdakwa karena telah membantu terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa ditelpon oleh sdr. Umar (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu sebanyak setengah Ji ke bawah tanggul Desa Kampung Jawa kec. Kuta Raja Banda Aceh, dan Terdakwa melemparkannya sekira pukul 15.00 wib, yang mana narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil sedikit dari bahagian 4 (empat) paket tersebut, namun Terdakwa tidak ada menerima uang dari transaksi tersebut, kemudian sekira pukul 17.00 wib Terdakwa di telpon kembali oleh Sdr. Umar (DPO) untuk mengatarkan narkoba jenis sabu ke pinggir jalan Teungku Dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh, kemudian Terdakwa bersama saksi Said Zainal Abidin pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam dan Terdakwa serahkan kepada saksi Said Zainal

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abidin, kemudian saksi Said Zainal Abidin meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut di bagasi bagian depan sebelah kiri 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ milik saksi Said Zainal Abidin.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa pergi ke pinggir jalan di jl. Teungku Dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja banda Aceh bersama saksi Said Zainal Abidin untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sesuai arahan sdr. UMAR (DPO) dan pada saat tersebut datang saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi TIMBUL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Said Zainal Abidin dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu.

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba golongan I Bukan Tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 2303/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Riski Amalia, SIK dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama SABRI BIN HUSAINI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 31 Maret 2022, yang mana hasil penimbangan :

Jenis>Nama Barang : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Keadaan: terbungkus dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening, Berat Bruto : 19,98 (sembilan belas koma Sembilan puluh delapan) gram dan 5,47 (lima koma empat tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 114 ayat

(2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

**Subsider**





Bahwa terdakwa **SABRI BIN HUSAINI** bersama-sama dengan SAID ZAINAL ABIDIN BIN SAID HASAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah Kec. Kutaraja atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi TIMBUL mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang menguasai narkotika jenis sabu di depan bengkel pinggir jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah Kec. Kutaradja Kota Banda Aceh, kemudian Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi TIMBUL mendatangi lokasi tersebut dan mendapati terdakwa dan Saksi SAID ZAINAL ABIDIN ZAINAL ABIDIN, namun saat Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi TIMBUL mendatangi Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa pada saat itu terdakwa dan Saksi SAID ZAINAL ABIDIN mencoba melarikan diri, kemudian Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi TIMBUL langsung melakukan pengejaran dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa.
- Bahwa Setelah berhasil dilakukan penangkapan terhadap Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa, lalu Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi TIMBUL serta Tim Opsnal lainnya melakukan penggeledahan terhadap Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa saat itu ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) kotak rokok merk Gudang Garam pada bagasi bagian depan sebelah kiri pada 1 (satu) Unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ milik saksi Said Zainal Abidin, setelah menemukan barang bukti sabu tersebut lalu Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi TIMBUL dan Tim Opsnal langsung mengamankan Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa serta membawa terdakwa dan barang bukti ke unit I Sat Resnarkoba Polresta Banda Aceh guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa kemudian berdasarkan keterangan terdakwa, Saksi AFKAR ZILHIKMAH dan saksi TIMBUL melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib dengan mendatangi rumah



Terdakwa di Desa kampung Jawa kec. Kuta Raja Banda Aceh dan melakukan penggeledahan serta ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman di plafon rumah tersebut.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 2303/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Riski Amalia, SIK dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama SABRI BIN HUSAINI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 31 Maret 2022, yang mana hasil penimbangan :

Jenis>Nama Barang: 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu Keadaan: terbungkus dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening Berat Bruto : 19,98 (sembilan belas koma Sembilan puluh delapan) gram dan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram.

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Afkar Zilhikmah , dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Said Zainal Abidin yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan bengkel pinggir jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah Kec. Kutaradja Kota Banda Aceh;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. TIMBUL bersama tim Opsnal lainnya;
  - Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. SABRI



BIN HUSAINI dan Saksi SAID ZAINAL ABIDIN BIN SAID HASAN;

- Bahwa, barang bukti yang saksi dan tim Opsnal temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi SAID ZAINAL ABIDIN tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 5,47 Gram, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) kota rokok Gudang Garam, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ;

- Bahwa, Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan SABRI menyatakan bahwa akan mendapatkan keuntungan jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual;

- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan mendatangi rumah sdr. SABRI di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Banda Aceh;

- Bahwa saat pengembangan terhadap sdr. SABRI ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman di plafon rumah di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik sdr. UMAR (panggilan);

- Bahwa SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada dirinya karena sdr. UMAR menyuruhnya untuk pegang dan pada saat di telfon oleh sdr. UMAR (panggilan), sdr. SABRI mengatakannya sesuai petunjuk dari sdr. UMAR (panggilan) tersebut;

- SABRI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dari sdr. UMAR (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa, Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan SABRI mengakui bahwa hubungan barang bukti Narkotika jenis sabu milik sdr. UMAR tersebut dengan Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan SABRI yaitu ikut untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari orang suruhan UMAR (panggilan) di Kota Lhokseumawe dan ikut mengantar Narkotika jenis sabu tersebut dengan sdr. SABRI kepada orang yang telah memesan Narkotika jenis





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada UMAR (panggilan);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Timbul, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi SAID ZAINAL ABIDIN yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di depan bengkel pinggir jalan Teungku Dianjung Gampong Keudah Kec. Kutaradja Kota Banda Aceh

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan rekan saksi yaitu sdr. AFKAR ZILHIKMAH bersama tim Opsnal lainnya;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap sdr. SABRI BIN HUSAINI dan Saksi SAID ZAINAL ABIDIN BIN SAID HASAN;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan tim Opsnal temukan pada saat penangkapan terhadap Saksi SAID ZAINAL ABIDIN tersebut yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto lebih kurang 5,47 Gram, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) kota rokok Gudang Garam, dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ;

- Bahwa Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa SABRI menyatakan bahwa akan mendapatkan keuntungan jika Narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual;

- Bahwa setelah saksi dan rekan melakukan penangkapan tersebut melakukan pengembangan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan mendatangi rumah Terdakwa SABRI di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Banda Aceh;

- Bahwa pada saat pengembangan Terdakwa SABRI ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman di plafon rumah di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik sdr. UMAR (panggilan);

- SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada dirinya karena sdr. UMAR menyuruhnya untuk pegang dan pada saat di telfon oleh sdr. UMAR (panggilan), Terdakwa SABRI mengatakannya sesuai petunjuk dari sdr. UMAR (panggilan) tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa SABRI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dari sdr. UMAR (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa SABRI mengakui bahwa hubungan barang bukti Narkotika jenis sabu milik sdr. UMAR tersebut dengan Saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan Terdakwa SABRI yaitu ikut untuk mengambil Narkotika jenis sabu dari orang suruhan sdr. UMAR (panggilan) di Kota Lhokseumawe dan ikut mengantar Narkotika jenis sabu tersebut dengan Terdakwa SABRI kepada orang yang telah memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. UMAR;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SAID ZAINAL ABIDIN;**

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Saksi yaitu pihak dari Kepolisian yang berpakaian preman

- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa SABRI dan Saksi sedang menunggu seseorang di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh, kemudian pada saat itu Terdakwa SABRI sedang menerima telpon dari pembeli yang kami kenal sedangkan Saksi sedang duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa, saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ, dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih;

- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti tersebut 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam pada bagasi bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Hp merk Nokia warna putih ditemukan di saku celana Terdakwa SABRI;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik SABRI;

- Bahwa Saksi dihubungi oleh Terdakwa SABRI pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Desa Lamjame Kec. Jaya Baru Banda Aceh dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan kemana narkotika jenis sabu tersebut akan diantar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak dan berapa harga Narkotika jenis sabu tersebut yang Saksi terima dari Terdakwa SABRI;

- Bahwa Saksi belum mendapatkan imbalan apa-apa dari Terdakwa SABRI, Saksi ada dijanjikan imbalan uang oleh Terdakwa SABRI dari mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, apabila sudah terjual;

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali diajak oleh Terdakwa SABRI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Sabri Bin Husaini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa pada persidangan ini untuk memberikan keterangan terkait dengan Tindak Pidana Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Tindak Pidana Narkotika jenis sabu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa yaitu pihak dari Kepolisian yang berpakaian preman

- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi SAID ZAINAL ABIDIN dan terdakwa sedang menunggu seseorang di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh, kemudian pada saat itu terdakwa sedang menerima telpon dari pembeli yang kami kenal sedangkan Terdakwa SAID ZAINAL ABIDIN sedang duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok merk Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ, dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih;

- Bahwa, posisi ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam pada bagasi bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih ditemukan di saku celana terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari UMAR (panggilan) pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe;

- Bahwa yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut pada saat itu kepada terdakwa orang yang tidak terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  5,47 (lima koma empat tujuh) gram.
- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  19,98 Gram.
- 1 (satu) kotak rokok luffman.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) kotak rokok gudang garam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ

Yang setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dibenarkan , sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 31 Maret 2022, yang mana hasil penimbangan :

Jenis/Nama Barang : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Keadaan: terbungkus dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening Berat Bruto : 19,98 (sembilan belas koma Sembilan puluh delapan) gram dan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 2303/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna



Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Riski Amalia, SIK dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama SABRI BIN HUSAINI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika **HASAN dan SABRI Bin HUSAINI dengan** kesimpulan barang bukti adalah benar **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa, saat penangkapan tersebut pada Saksi Said Zainal Abidin ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ, dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih;
- Bahwa posisi ditemukannya barang bukti tersebut 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam pada bagasi bagian depan sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih ditemukan di saku celana Terdakwa SABRI;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik SABRI;
- Bahwa saat pengembangan terhadap terdakwa SABRI ada ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman di plafon rumah di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;
- Bahwa SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik sdr. UMAR (panggilan);
- Bahwa SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya karena sdr. UMAR menyuruhnya untuk pegang dan pada saat di telfon oleh sdr. UMAR (panggilan), Terdakwa SABRI mengatakannya sesuai petunjuk dari sdr. UMAR (panggilan) tersebut;

- Bahwa SABRI memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dari sdr. UMAR (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Bahwa saksi Said Zainal Abidin belum mendapatkan imbalan apa-apa dari terdakwa. SABRI, saksi Said Zainal Abidin ada dijanjikan imbalan uang oleh terdakwa SABRI dari mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, apabila sudah terjual;

- Bahwa saksi Said Zainal Abidin baru 1 (satu) kali diajak oleh Terdakwa. SABRI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 31 Maret 2022, yang mana hasil penimbangan :

Jenis>Nama Barang : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Keadaan: terbungkus dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening Berat Bruto : 19,98 (sembilan belas koma Sembilan puluh delapan) gram dan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram;

Bahwa dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 2303/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Riski Amalia, SIK dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama SABRI BIN HUSAINI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primair Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Subsidair: Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Selanjutnya masing masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sebagaimana unsur barang siapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, serta sebagai sarana pencegah error in persona dalam perkara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Sabri Zainal Abidin yang saat identitasnya dibacakan pada persidangan telah dibenarkan oleh terdakwa maupun Saksi Afkar Zilhikmah, dan Saksi Timbul , sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini ;

Bahwa, selama persidangan dilakukan dari sikap tingkah laku terdakwa, terdakwa menyadari dan memahami baik buruk perbuatannya, sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” mengacu kepada kewenangan dari pelaku atau orang yang berhubungan dengan narkotika dalam hal ini perbuatan itu adalah : memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa tanpa hak dalam konteks ini juga bisa dimaknai tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diluar lingkup tugas dan kewenangannya, bukan bagian dari tupoksi pekerjaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, bertentangan dengan kewajiban yang melingkupi pekerjaannya, bertentangan dengan prosedur yang diwajibkan dalam undang – undang, sehubungan dengan penguasaan dan peredaran narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa, dalam konteks ini meskipun pelaku memiliki hak untuk itu karena lingkup tugas dan kewenangan pekerjaannya meliputi hal yang berhubungan dengan narkotika golongan I, akan tetapi jika peredaran, penyerahan dan penggunaannya tidak sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan maka perbuatan dimaksud tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Selanjutnya pada Pasal 8 disebutkan sebagai berikut:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa, penguasaan narkotika oleh orang orang bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan termasuk layanan peredaran yang sah, sesuai tugas dan kewenangannya adalah dibenarkan oleh hukum, sedangkan orang di luar itu adalah tanpa hak dan pastinya melawan hukum, sedangkan tidak terpenuhinya prosedur normative dalam peredaran dan penggunaan meski oleh orang dan atau diberikan oleh orang yang secara tugas dan kewenangannya berhak maka tetap dikategorikan melawan hukum;

Bahwa, perumusan tanpa hak atau melawan hukum bersifat alternative sehingga terpenuhi salah satunya maka unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi Said Zainal Abidin ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening berat bruto 5,47 dan saat pengembangan terhadap Terdakwa SABRI, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman di plafon rumah di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Bahwa SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik UMAR (panggilan), yang diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dari UMAR (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 31 Maret 2022, yang mana hasil penimbangan :

Jenis>Nama Barang : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Keadaan : terbungkus dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening Berat Bruto : 19,98 (sembilan belas koma Sembilan puluh delapan) gram dan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 2303/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Riski Amalia, SIK dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama SABRI BIN HUSAINI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa, terdakwa sehari hari beprofesi sebagai wiraswasta yang tidak ada hubungannya dengan peredaran narkotika golongan I, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan apalagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang narkotika;

Bahwa, karenanya keberadaan narkotika golongan I pada locus dan tempus delicti pada diri terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum;



Bahwa, tidak ada satupun surat ataupun keterangan saksi yang menunjukkan terdakwa mempunyai ijin atas penguasaan narkoba golongan I in casu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga terbukti salah satu sub unsur maka terbuktilah keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui :

Bahwa, saksi Said Zainal Abidin dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening berat bruto 5,47 dan saat pengembangan terhadap Terdakwa SABRI, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman di plafon rumah di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;

Bahwa Terdakwa SABRI mengakui bahwa Narkoba jenis sabu yang saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik UMAR (panggilan), yang diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dari UMAR (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus, saat menerima sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Said Zainal Abidin;

Bahwa, dalam hal ini perbuatan menerima narkoba dari Umar tersebut diatas hanyalah pengakuan terdakwa dan meski didukung dan dibenarkan oleh saksi Said Zainal Abidin namun belum cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa peristiwa yang terjadi adalah seperti itu, karena UMAR sebagai orang yang didalilkan sebagai pemilik dan menyerahkan kepada Terdakwa melalui orang yang tidak Terdakwa kenal, menjadikan alur pembuktian terputus ;

Bahwa unsur ini terbukti jika ada dua pihak yang berperan , jika pembeli ada penjualnya, jika menerima maka ada yang menyerahkan dan menjadi saksi serta menerangkannya dipersidangan

Bahwa pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahannya sebagaimana maksud Pasal 189 ayat (4) KUHP;





Menimbang, bahwa karenanya unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, oleh karenanya pula Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang dan Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum sudah terbukti dalam pertimbangan dakwaan Primair, maka pertimbangannya diambil alih dan sehingga unsur Setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga terbukti salah satu sub unsur maka terbuktilah keseluruhan unsur dimaksud;

Bahwa dari fakta persidangan diketahui :

Bahwa, saksi Said Zainal Abidin dan terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 WIB di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening berat bruto 5,47 dan saat pengembangan terhadap Terdakwa SABRI, ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman di plafon rumah di desa Kampung Jawa Kec. Kuta Raja Kota Banda Aceh;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SABRI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi dan rekan temukan pada saat penangkapan tersebut adalah milik UMAR (panggilan), yang diterima Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh-Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dari UMAR (panggilan) sebanyak 1 (satu) bungkus, saat menerima sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Said Zainal Abidin;

Bahwa, dari Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Banda Aceh tanggal 31 Maret 2022, yang mana hasil penimbangan :

Jenis>Nama Barang : 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Keadaan : terbungkus dalam 3 (tiga) bungkus plastik bening Berat Bruto : 19,98 (sembilan belas koma Sembilan puluh delapan) gram dan 5, 47 (lima koma empat tujuh) gram serta dari Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No.LAB: 2303/NNF/2022 tanggal 28 April 2022 yang dibuat dan di tanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt, Riski Amalia, SIK dan Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang di analisis milik terdakwa atas nama SABRI BIN HUSAINI adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa, dari uraian pertimbangan di atas, maka sub unsur menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram incasu 19, 98 gram dan 5, 47 gram telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; Ad.4 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

Bahwa, tindak pidana narkotika in casu dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SAID ZAINAL ABIDIN ;

Bahwa, Saksi SAID ZAINAL ABIDIN ikut dengan Terdakwa SABRI mengambil Narkotika jenis sabu dari orang suruhan sdr. UMAR (panggilan) di Kota Lhokseumawe, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Banda Aceh - Medan depan Kampus UNIMA Kota Lhokseumawe dan selanjutnya saksi SAID ZAINAL ABIDIN juga dengan Terdakwa SABRI untuk menyerahkan kepada orang yang telah memesan Narkotika jenis sabu kepada sdr. UMAR;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Terdakwa dan saksi Said Zainal Abidin saat sedang menunggu seseorang di pinggir Jalan Teungku dianjung Gp. Keudah Kec. Kuta Raja Banda Aceh itu telah ditangkap petugas polisi, saat itu terdakwa sedang menerima telpon dari pembeli yang tidak kami kenal sedangkan SAID ZAINAL ABIDIN sedang duduk diatas sepeda motor;

- Bahwa saat penangkapan tersebut ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat kristal warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam BL-4397-DAZ, dan 1 (satu) Hp merk Nokia warna putih; dan dari pengembangan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu Berat Bruto : 19,98 (sembilan belas koma Sembilan puluh delapan) gram ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas tindak pidana narkotika in casu sudah selesai dengan beradanya narkotika dalam penguasaan Terdakwa dan saksi SAID ZAINAL ABIDIN, dan peran masing – masing terdakwa adalah sebagai pelaku, sehingga unsur keempat inipun telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang diajtuhan melebihi masa penahanan terhadap Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  5,47 Gram.
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam.



- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ.

**Karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara An. SAID ZAINAL ABIDIN BIN SAID HASAN maka diserahkan kepada Penuntut Umum;**

- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkoba jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  19,98 Gram.
- 1 (satu) kotak rokok luffman.

Adalah narkoba golongan I dan alat melakukan tindak pidana , maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SABRI BIN HUSAINI tidak terbukti menurut hukum melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair melanggar pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I No 35 Tahun 2009 Tentang narkoba.
2. Membebaskan terdakwa SABRI BIN HUSAINI dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa SABRI BIN HUSAINI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkoba

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 187/Pid.Sus/2022/PN Bna



Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

6. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  5,47 Gram.
- 1 (satu) unit hp merk nokia warna putih.
- 1 (satu) kotak rokok Gudang Garam.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nopol BL 4397 DAZ.

Diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara An. SAID ZAINAL ABIDIN BIN SAID HASAN

- 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu dengan berat brutto  $\pm$  19,98 Gram.
- 1 (satu) kotak rokok luffman.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sadri, S.H., M.H, dan Junaidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BUSTAMI TD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Teddy Lazuardi Syahputra, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

d.t.o

Sadri, S.H., M.H

d.t.o

Junaidi, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

R. Hendral, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

T. BUSTAMI TD, S.H





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama,  
Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda Aceh  
Panitera

**Drs. Effendi, SH.**  
**NIP. 196612261990031003**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)